Ini Penjelasan OJK Soal Risiko Aset Kripto

Tanggal	: Kamis , 20 Mei 2021
Media	: bisnis.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Dhiany Nadya Utami
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Personal Finance
Topik	:

Ini Penjelasan OJK Soal Risiko Aset Kripto

Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto.



Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com

20 Mei 2021 | 22:00 WIB



Ilustrasi perdagangan Bitcoin. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Para pedagang alias *trader* aset kripto tengah diterpa kekhawatiran seiring dengan tren anjloknya harga mata uang digital tersebut. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerangkan sejumlah risiko jika menaruh dana di aset kripto.

Dilansir dari akun media sosial IDX Channel, ada sejumlah risiko aset kripto yang dicermati oleh OJK. *Pertama,* aset kripto tak bisa dipakai berbelanja di Indonesia karena aset kripto saat ini merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

"OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia," demikian tertulis dalam unggahan tersebut, seperti dikutip *Bisnis,* Kamis (20/5/2021).

Kedua, aset kripto memiliki nilai yang fluktuatif dan tidak terkendali, yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Ketiga, aset kripto tidak diawasi oleh OJK. Sebagai informasi, saat ini OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, *crypto asset* atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Baca Juga : Mau Investasi Bitcoin Cs? Pahami Dulu Hal-Hal Ini

Bappebti sendiri telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto.